



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

PUTUSAN

Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERDINANDUS DOSANTOS**
Pangkat, NRP : Prada, 31210289340201
J a b a t a n : Ta Yonif RK 744/SYB
K e s a t u a n : Yonif RK 744/SYB
Tempat, tanggal lahir : Mahen, 5 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 744/SYB .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-46/A-19/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep /01/ I /2023 tanggal 23 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/K/AD/III-14/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.
3. Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : TAP/5-K/PM.III-15/AD/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/5-K/PM.III-15/AD/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/5-K/PM.III-15/AD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/K/AD/III-14/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat yaitu :
 - 8 (delapan) lembar absensi Tamtama Remaja Yonif RK 744/SYB bulan Agustus sampai dengan bulan November 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang :

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-17/XI/2022/ldik tanggal 23 November 2022 berdasarkan Laporan dari Letda Inf Danny Juanda, Danton 2 Kipan C Yonif RK 744/SYB dan Surat dari Danyonif RK 744/SYB Nomor : R/178/X/2022

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 05 Oktober 2022 tentang Pelimpahan perkara kasus Desersi yang dilakukan oleh Prada Ferdinandus Dosantos NRP 31210289340201.

2. Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Surat dari Danyonif RK 744/SYB perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Terdakwa namun setelah dilakukan upaya pencarian tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

3. Bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :

- a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/58/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.
- b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/87/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.
- c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/100/II/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Atas dasar surat panggilan tersebut, Selanjutnya Danyonif RK 744/SYB membuat surat jawaban berdasarkan :

- a. Surat Nomor : B/76/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
- b. Surat Nomor : B/101/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.
- c. Surat Nomor : B/106/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

menyatakan bahwa Prada Ferdinandus Dosantos NRP 31210289340201 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB tmt 30 Agustus 2022.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban dari Danyonif RK 744/SYB yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa Prada Ferdinandus Dosantos NRP 31210286340201 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 30 Agustus 2022 sampai dengan saat ini belum kembali dan belum diketemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat

Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/03/K/AD/III-14/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya sejak bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua di kesatuan Yonif RK 744/SYB, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD di Yonif RK 744/SYB dengan jabatan Ta Yonif RK 744/SYB dan pangkat Prada NRP 31210289340201.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan pada tanggal 22 Mei 2022 kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa berhasil ditangkap oleh personil Litpam Denpom IX/1 Kupang di sebuah rumah makan yang beralamat di Kelurahan pasir panjang Kota Kupang selanjutnya Terdakwa menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari di Staltubmil Denpom IX/1 Kupang dan pada tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa dibebaskan kemudian menjalani sel tahanan Jaga Satri di mako Yonif RK 744/SYB untuk memudahkan pengawasan sambil menunggu waktu persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Kesatuan Yonif RK 744/SYB menerima kunjungan Kasad sehingga sekira pukul 09.00 WITA Letda Inf Danny Juanda (Saksi-1), memerintahkan Sertu Muhammad Firsya (Saksi-2) agar mengeluarkan Terdakwa dan Pratu Nickodemus (Saksi-3) dari sel tahanan Jaga Satri dalam keadaan tangan di borgol untuk diamankan ditempat penampungan Bintara Tamtama remaja sampai dengan selesai kunjungan kerja Kasad, pada saat itu Saksi-3 dan Terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 15.00 WITA selesai kunjungan kerja Kasad Saksi-3 terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa tidak berada di tempat penampungan tersebut kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Provost dan Provost melanjutkan kepada Staf Intel untuk dilakukan pencarian namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian Danyonif RK 744/SYB telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/17/DPO/IX/2022 tanggal 27 September 2022,

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena Terdakwa belum ditemukan maka Danyonif RK 744/SYB melimpahkan perkaranya ke Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk diproses sesuai prosedur hukum.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan menggunakan kaos PDL TNI dengan celana PDL TNI serta tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, dengan siapa serta para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (desersi) karena sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari baik-baik saja, namun Terdakwa pendiam, loyal, disiplin dan untuk kepribadiannya tertutup sedangkan selama diluar jam dinas biasa-biasa saja tidak membuat permasalahan di Bataliyon.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2022 atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu. dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Yonif RK 744/SYB tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris berupa senjata api atau barang inventaris lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Letda Inf Danny Juanda (Saksi-1), Sertu Muhammad Firsyah (Saksi-2), dan Pratu Nikodemus (Saksi-3) yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Denpom IX/1 Kupang, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan para Saksi melaksanakan tugas operasi Satgas Pantas RI-RDTL Sektor Timur Periode 2022-2023 di Satuan Yonif RK 744/SYB sesuai dengan surat dari Danyonif 744/SYB Nomor : B/106/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, dan Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Oditur Militer dan mendasari Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **DANNY JUANDA**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21040016860684
J a b a t a n : Danton 2 Kipan C
K e s a t u a n : Yonif RK 744/SYB
Tempat, tanggal lahir : Hamparan Perak, 4 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Ferdinandus Dosantos sejak Saksi berdinis di Yonif RK 744/SYB sekira tahun 2021 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa diduga meninggalkan Satuan tanpa izin (desersi) terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan saat ini sudah meninggalkan satuan tanpa izin selama 85 (delapan puluh lima) hari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, dimana pada saat itu Satuan Yonif RK 744/SYB sibuk menerima kunjungan kerja dari KASAD pada saat itu Terdakwa yang awalnya berada didalam sel tahanan Jaga Satri kemudian Saksi perintahkan untuk dikeluarkan dari sel tahanan Jaga Satri dalam keadaan tangan di borgol bersama dengan Pratu Niko Demus (Saksi 3) yang didampingi oleh Bamin Taja Sertu Muhammad Firsya (Saksi 2) dan Provost Pratu Matius Liberru dibawa menuju ketempat penampungan tamtama remaja untuk diamankan sampai dengan selesai kunjungan kerja KASAD.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di dalam sel tahanan Jaga Satri karena sedang dalam pengawasan Satuan dimana Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana desersi dan sedang dalam proses menunggu persidangan atas kasus desersinya.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat di borgol yang memborgol Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Provos a.n. Pratu Matus Liberu dan yang memegang kunci borgol adalah Pratu Matus Liberu.
6. Bahwa saat berlangsung kunjungan kerja Kasad, Saksi sedang mengikuti rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kasad selama berada di Mako Yonif RK 744/Syb dan untuk Terdakwa berada di tempat penampungan remaja.
7. Bahwa pada saat itu, Saksi bertanya kepada Saksi-3 mengapa Terdakwa bisa melepaskan borgol yang berada ditangannya, Saksi-3 menjelaskan bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa sedang tidur di tempat penampungan barak tamtama remaja dan pada saat Saksi-3 terbangun Terdakwa sudah tidak ada dan borgol dalam keadaan terbuka.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa menggunakan kaos loreng dan celana loreng namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dengan siapa dan menggunakan sarana apa serta Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (desersi).
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan, Satuan Yonif RK 744/SYB tidak dalam melaksanakan tugas khusus, Operasi Militer ataupun dalam keadaan perang dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki masalah keluarga ataupun masalah dengan orang lain.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga meninggalkan satuan tanpa izin (desersi) pertama kali pada tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 1 Agustus 2022 karena membuat keributan ditempat umum dan dilakukan penahanan sementara di sel Denpom IX/1 Kupang selama 20 (dua puluh) hari dan pada tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa dibebaskan dan dijemput oleh perwakilan Yonif RK 744/SYB yaitu Sertu Panji Arya, Kopda Dionisius, Praka Marselus dan Praka Abdul Aziz untuk dibawa menuju Mako Yonif RK 744/SYB.
13. Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di daerah Kupang tepatnya dimana Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya mendapat kabar/laporan dari Denpom IX/1 Kupang bahwa telah menangkap seorang tentara yang mengaku berdinis di Yonif RK 744/SYB dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuat onar di tempat umum dan pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan pakaian preman/sipil.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke Satuan Yonif RK 744/Syb Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan satuan tetapi dimasukkan ke dalam sel tahanan jaga satri untuk memudahkan pengawasan sampai menunggu waktu persidangan atas kasus desersinya.
15. Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan, perilakunya sudah tidak mencerminkan sebagai seorang tentara dan pada kaki bagian sebelah kiri sudah memiliki tati permanen.
16. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 744/Syb.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun menghubungi rekannya di Yonif RK 744/SYB.
18. Bahwa menurut saya Terdakwa telah beberapa kali melakukan upaya melarikan diri dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dimana, Terdakwa sudah tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimitai keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FIRSYA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150131420196
J a b a t a n : Bajasmil 2 Sima Kima
K e s a t u a n : Yonif RK 744/SYB
Tempat, Tanggal Lahir : Bontobila, 23 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Ferdinandus Dosantos sekira tahun 2021 bertempat di Barak Yonif RK 744/SYB pada saat Terdakwa masuk satuan Yonif RK 744/SYB dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan sampai dengan saat ini.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan seperti saat ini, sepengetahuan Saksi pernah melakukan tindak pidana desersi.

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi atau masalah dalam keluarga.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan rekan-rekannya maupun piket Yonif RK 744/SYB.
6. Bahwa upaya yang dilakukan Satuan setelah kejadian ini yaitu dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selama 1 (satu) bulan lebih di daerah Wilayah Atambua dan Kupang serta berkoordinasi dengan pihak protokol Bandara Bale Talo dan dengan protokol Bandara Eltari Kupang NTT, namun dimungkinkan Terdakwa masih berada di daerah NTT, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian Satuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpim IX/1-3 Atambua untuk diproses sesuai prosedur hukum.
7. Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Satuan Yonif RK 744/SYB menerima kunjungan kerja dari KASAD pada saat itu Terdakwa berada di dalam sel tahanan Jaga Satri kemudian Saksi diperintahkan oleh Letda Inf Danny Juanda (Saksi-1) agar mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan Jaga Satri bersama dengan Pratu Nickodemus (Saksi-3) dalam keadaan diborgol untuk diamankan di tempat penampungan Ba/Ta rmaja sampai dengan selesai kunjungan kerja KASAD, kemudian sekira pukul 15.00 WITA selesai kunjungan kerja KASAD Terdakwa tidak berada ditempat penampungan tersebut kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Provost dan Provost melanjutkan kepada Staf Intel untuk dilakukan pencarian namun sampai saat ini tidak ditemukan.
8. Bahwa Terdakwa berada dalam sel tahanan Jaga Satri sedang dalam pengawasan Satuan dimana sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dan sedang dalam proses menunggu persidangan atas kasus desersinya.
9. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana desersi sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Litpam Denpomk IX/1 Kupang tanpa melakukan perlawanan di salah satu rumah makan yang beralamat di pasir panjang kota Kupang menggunakan pakaian preman selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Kesatuan Denpom IX/1 Kupang untuk diperiksa dan diambil keterangan.
11. Bahwa kemudian Terdakwa menjalani hukuman sementara selama 21 (dua puluh satu) hari diruang sel di Tahanan Denpom IX/1 Kupang selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara Denpom IX/1 Kupang untuk di kembalikan ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 sesuai buku absensi personil Tamtama Remaja Yonif RK 744/SYB atau selama 85 (delapan puluh lima) hari.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan menggunakan kaos PDL TNI dengan celana PDL TNI dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi dengan siapa serta Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari baik-baik saja, namun Terdakwa pendiam, loyal, disiplin, dan untuk kepribadiannya tertutup sedangkan selama diluar jam dinas biasa-biasa saja tidak membuat permasalahan di Batalyon.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 744/SYB Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau damai dan tidak dalam melaksanakan Operasi Militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris berupa senjata api atau barang inventaris lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **NICKODEMUS**
Pangkat/NRP : Pratu/31180374271195
J a b a t a n : Tabak Pan 2 Pok 1 Regu 1 Ton II Kipan B
K e s a t u a n : Yonif RK 744/SYB
Tempat, Tanggal Lahir : Ambora, 27 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744?SYB

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Ferdinandus Dosantos sejak masuk Sel Satri Yonif 744/SYB bersamaan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 744/SYB (desersi) sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa ditangkap di Kupang oleh anggota Denpom IX/1 Kupang selanjutnya Terdakwa ditahan sementara di ruang sel Denpom IX/1 Kupang selama 20 (dua puluh) hari, setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara Terdakwa dijemput oleh perwakilan dan diserahkan kepada Pasi Intel Yonif RK 744/SYB Letda Inf Danny

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa di sel di ruang tahanan Satri Yonif RK 744/SYB untuk pengamanan personil.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA Satuan Yonif RK 744/SYB menerima kunjungan kerja dari KASAD pada saat itu Terdakwa berada di dalam sel tahanan Jaga Satri, kemudian Saksi-1 memerintahkan piket Bataliyon mengeluarkan Saksi dengan Terdakwa dalam keadaan tangan diborgol untuk diamankan di penampungan Ba/Ta remaja sampai selesai kunjungan kerja KASAD, pada saat itu Saksi dan Terdakwa tertidur dan sekira pukul 15.00 WITA selesai kunjungan KASAD Saksi terbangun dari tidur dan Saksi melihat Terdakwa tidak berada di tempat penampungan Bintara Tamtama remaja selanjutnya Saksi melaporkan kepada Provost dan Provost melanjutkan kepada staf Intel kemudian dilakukan pencarian namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Satuan Yonif RK 744/SYB.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan menggunakan kaos PDL TNI dengan celana PDL TNI dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi dengan siapa serta Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari baik-baik saja, namun Terdakwa pendiam, loyal, disiplin dan untuk kepribadiannya tertutup sedangkan selama diluar jam dinas biasa-biasa saja tidak membuat permasalahan di Batalyon.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 28 November 2022 sesuai dengan daftar buku hadir (absensi) Kilat RK 744/SYB atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari.

6. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 744/SYB Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau damai dan tidak dalam melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai surat keterangan dari Danyonif RK 744/SYB Nomor:B/442/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang laporan tidak bisa menghadap sebagai Tersangka dalam perkara kasus Desersi a.n. Prada Ferdinandus Dosantos NRP 31210289340201, dan pada proses persidangan Terdakwa sudah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah hadir berdasarkan surat dari Danyonif RK 744/SYB yaitu Surat Nomor: B/76/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, Surat Nomor: B/101/III/2023, tanggal

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2023 dan Surat Nomor: B/106/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 menyatakan Prada Ferdinandus Dosantos NRP 31210289340201 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Tamtama Remaja Yonif RK 744/SYB bulan Agustus sampai dengan bulan November 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti 8 (delapan) lembar daftar absensi Tamtama Remaja Yonif RK 744/SYB bulan Agustus sampai dengan bulan November 2022 tersebut, menunjukkan bukti autentik Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 744/SYB maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Agustus sampai dengan bulan November 2022, surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD di Yonif RK 744/SYB dengan jabatan Ta Yonif RK 744/SYB dan pangkat Prada NRP 31210289340201 .
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana desersi pertama kali pada tanggal 22 Mei 2022 sampai Terdakwa ditangkap personil Lidpam Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 1 Agustus 2022 di rumah makan yang beralamat di Pasir Panjang Kota Kupang karena membuat keributan ditempat umum dan kemudian dilakukan penahanan sementara di sel Denpom IX/I Kupang selama 20 (dua puluh) hari dan pada tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa dibebaskan selanjutnya dijemput oleh perwakilan Yonif RK 744/SYB yaitu Sertu Panji Arya, Kopda Dionisus, Praka Marselus dan Praka Abdul Aziz untuk dibawa menuju Mako Yonif RK 744/SYB dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Jaga Satri untuk memudahkan pengawasan sampai menunggu waktu persidangan atas kasus desersinya.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Kesatuan Yonif RK 744/SYB menerima kunjungan KASAD sehingga sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 (Letda Inf Danny Juanda) memerintahkan Saksi-2 (Sertu Muhammad Firsya) agar mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan Jaga Satri bersama dengan Saksi-3 dalam keadaan diborgol untuk diamankan ditempat penampungan Bintara Tamtama remaja sampai dengan selesai kunjungan kerja KASAD, pada saat itu Saksi-3 dan Terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 15.00 WITA selesai kunjungan kerja KASAD Saksi-3 terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa tidak berada di tempat penampungan tersebut kemudian Saksi-3 (Pratu Nickodemus) melaporkan kepada Provost dan Provost melanjutkan kepada Staf Intel untuk dilakukan pencarian namun sampai saat ini tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Muhammad Firsya) dan Satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama satu bulan lebih di daerah wilayah Atambua dan Kupang serta koordinasi dengan pihak Protokol Bandara Bere Talo dan Bandara El Tari kupang namun tidak ditemukan, dimungkinkan Terdakwa masih berada di daerah Kupang NTT selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa benar kemudian Komandan Yonif Raider Khusus 744/SYB telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/17/DPO/IX/2022 tanggal 27 September 2022, tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan selanjutnya Danyonif RK 744/SYB melimpahkan perkaranya ke Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk di proses sesuai prosedur hukum.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan menggunakan kaos PDL TNI dengan celana PDL TNI serta tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, dengan siapa serta para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (desersi) karena sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari baik-baik saja, namun Terdakwa pendiam, loyal, disiplin dan untuk kepribadiannya tertutup sedangkan selama diluar jam dinas biasa-biasa saja tidak membuat permasalahan di Batalyon.
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Denpom IX/1 Kupang, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau 109 (seratus Sembilan hari) secara berturut-turut tanpa penggal waktu, dan hingga saat ini belum Kembali.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danyonif RK 744/SYB sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan perkara ini diputus secara inabsensia pada hari Selasa

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2023 selama kurang lebih 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Yonif RK 744/SYB tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris berupa senjata api atau barang inventaris.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang batas akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang diputus secara Inabsensia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer ada beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Penentuan waktu batas pengaduan Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.

3. Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana Desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan satuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-40/A-17/XI/2022/Idik tanggal 23 November 2022 atau kurang lebih selama 86 (delapan puluh enam) hari tanpa penggal waktu, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dihitung sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif RK 744/SYB yaitu tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

1. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

2 Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

3. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

4. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD di Yonif RK 744/SYB dengan jabatan Ta Yonif RK 744/SYB dan pangkat Prada NRP 31210289340201.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 23 Januari 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada Kesatuan Yonif RK 744/SYB yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
4. Bahwa benar dengan demikian pada saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

1. Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
2. Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .
3. Bahwa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pimpinan atau Komandannya,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana lazimnya Prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Kesatuan Yonif RK 744/SYB menerima kunjungan KASAD sehingga sekira pukul 09.00 WITA Saksi-1 (Letda Inf Danny Juanda) memerintahkan Saksi-2 (Sertu Muhammad Firsya) agar mengeluarkan Terdakwa dari sel tahanan Jaga Satri bersama dengan Saksi-3 dalam keadaan diborgol untuk diamankan ditempat penampungan Bintara Tamtama remaja sampai dengan selesai kunjungan kerja KASAD, pada saat itu Saksi-3 dan Terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 15.00 WITA selesai kunjungan kerja KASAD Saksi-3 terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa tidak berada di tempat penampungan tersebut kemudian Saksi-3 (Pratu Nickodemus) melaporkan kepada Provost dan Provost melanjutkan kepada Staf Intel untuk dilakukan pencarian namun sampai saat ini tidak ditemukan.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Muhammad Firsya) dan Satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama satu bulan lebih di daerah wilayah Atambua dan Kupang serta koordinasi dengan pihak Protokol Bandara Bere Talo dan Bandara El Tari kupang namun tidak ditemukan, dimungkinkan Terdakwa masih berada di daerah Kupang NTT selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Komando atas.
3. Bahwa benar kemudian Komandan Yonif Raider Khusus 744/SYB telah mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/17/DPO/IX/2022 tanggal 27 September 2022, tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan selanjutnya Danyonif RK 744/SYB melimpahkan perkaranya ke Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk di proses sesuai prosedur hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan menggunakan kaos PDL TNI dengan celana PDL TNI serta tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, dengan siapa serta para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (desersi) karena sikap dan tingkah laku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari baik-baik saja, namun Terdakwa pendiam, loyal, disiplin dan untuk kepribadiannya tertutup sedangkan selama diluar jam dinas biasa-biasa saja tidak membuat permasalahan di Batalyon.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Denpom IX/1 Kupang, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau 109 (seratus Sembilan hari) secara berturut-turut tanpa penggal waktu, dan hingga saat ini belum Kembali.

Dari uraian tersebut di atas diyakini bahwa ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin yang sah adalah atas kehendak Terdakwa sendiri bukan karena atas kehendak orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

1. Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".
2. Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
3. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
4. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai-berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Yonif RK 744/SYB tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

1. Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.
2. Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danyonif RK 744/SYB sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan perkara ini diputus secara inabsensia pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 selama kurang lebih 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 211 (dua ratus sebelas) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena rendahnya moral dan disiplin Terdakwa serta tidak adanya rasa tanggung jawab dari diri Terdakwa karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinas yang telah dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya dan menjauhkan diri dari tempat tugasnya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan serta pembinaan personel di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, agar ada kepastian hukum terhadap prajurit yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ada keterangan sampai saat persidangan juga mempunyai tujuan untuk memelihara kondisi satuan agar tidak terjadi lagi prajurit yang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandannya dengan mentaati prosedur perizinan yang resmi, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa baru menjadi Prajurit TNI dan baru masuk satuan, belum melakukan pengabdian kepada Kesatuan dan Negara.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Yonif RK 744/SYB.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan Kesatuan Yonif RK 744/SYB dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, yang pertama dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2022 s.d tanggal 1 Agustus 2022 dengan cara ditangkap dan perbuatan yang kedua sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan perkara ini diputus hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 tidak pernah menghubungi kesatuannya dan tidak kembali ke Kesatuan Yonif RK 744/SYB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidananan yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama kurang lebih 211 (dua ratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, hal ini menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab pada diri Terdakwa dan telah menyepelekan hukum sehingga terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman pidana penjara agar Terdakwa merenungi perbuatannya yang salah serta agar lebih bertanggungjawab lagi.
2. Terdakwa belum memberikan pengabdian kepada Kesatuan Yonif RK/744 SYB maupun kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang buruk.

Dari pertimbangan dan alasan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya tentang Pidana penjara terhadap Terdakwa dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sesuai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Yonif RK 744/SYB atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan semauanya meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danyonif RK 744/SYB sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan perkara ini diputus secara inabsensia pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 selama kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi Prajurit TNI.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di Kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuan Yonif RK 744/SYB maupun di lingkungan TNI.
5. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus diberhentikan secara tidak hormat sebagai Prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Tamtama Remaja Yonif RK 744/SYB bulan Agustus sampai dengan bulan November 2022.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **FERDINANDUS DOSANTOS**, Prada NRP 31210289340201, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Tamtama Remaja Yonif RK 744/SYB bulan Agustus sampai dengan bulan November 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.III-15/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari ini, Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Mayor Chk NRP 110800095390983 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 1108000953909843

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275